

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Zurich Critical Illness Total Protection

Nama Penerbit	: PT Zurich Topas Life ("ZTL/Penanggung")
Nama Produk	: Zurich Critical Illness Total Protection
Mata Uang	: Rupiah
Jenis Produk	: Perlindungan Penyakit Kritis dengan Pengembalian Premi
Deskripsi Produk	: Zurich Critical Illness Total Protection merupakan produk asuransi yang memberikan perlindungan penyakit kritis dan manfaat meninggal dunia hingga usia 85 tahun disertai dengan pilihan pengembalian premi atau pilihan manfaat tambahan berupa perlindungan terhadap penyakit kritis tahap awal.

Ketentuan Produk Asuransi

Usia Masuk Tertanggung	: 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir)
Usia Masuk Pemegang Polis	: 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
Masa Pertanggungan	: Sampai dengan usia 85 tahun
Uang Pertanggungan	: Rp100.000.000 – Rp4.000.000.000
Minimum Premi	: Rp200.000 per bulan
Masa Pembayaran Premi	: Sampai dengan usia 84 tahun
Frekuensi Pembayaran Premi	: Bulanan, Tiga Bulanan, Setengah Tahunan, dan Tahunan

Manfaat Pertanggungan

Manfaat Produk Dasar

1. Manfaat Meninggal Dunia
Jika Tertanggung Meninggal Dunia karena sebab apapun dalam Masa Pertanggungan, maka 100% Uang Pertanggungan setelah dikurangi jumlah Manfaat Penyakit Kritis yang lain dan Early Protection yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada) ditambah Manfaat Extra Benefit (jika ada) akan dibayarkan kepada Penerima Manfaat dan pertanggungan berakhir.
2. Manfaat Penyakit Kritis
 - a. Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir
Jika Tertanggung didiagnosis menderita penyakit kritis tahap akhir yang ditanggung, maka 100% Uang Pertanggungan setelah dikurangi jumlah Manfaat Penyakit Kritis yang lain dan Early Protection (jika dipilih) yang telah dibayarkan sebelumnya (jika ada) ditambah Manfaat Extra Benefit (jika dipilih) akan dibayarkan dan pertanggungan berakhir.
 - b. Manfaat Penyakit Kanker Tahap Dini dan Karsinoma In Situ
Jika Tertanggung didiagnosis menderita penyakit kanker tahap dini atau karsinoma in-situ, maka 25% Uang Pertanggungan atau Rp500.000.000,-, mana yang lebih rendah, akan dibayarkan. Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan.
 - c. Manfaat Angioplasti
Jika Tertanggung menjalani angioplasti, maka 10% Uang Pertanggungan atau Rp200.000.000,-, mana yang lebih rendah, akan dibayarkan. Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan.
 - d. Manfaat Komplikasi akibat Diabetes
Jika Tertanggung menderita komplikasi akibat diabetes, 10% Uang Pertanggungan atau Rp200.000.000,- mana yang lebih rendah, akan dibayarkan. Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan.
Berlaku Masa Tunggu selama 90 hari untuk Penyakit Kritis

Manfaat Pilihan Early Protection

Pemegang Polis dapat menambahkan manfaat pilihan Early Protection ini di awal pertanggungan. Early Protection memberikan manfaat jika Tertanggung menderita salah satu dari penyakit kritis tahap awal setelah melewati Masa Tunggu 90 hari, maka 50% Uang Pertanggungan ditambah Extra Benefit (jika dipilih) akan dibayarkan. Pembayaran manfaat ini akan mengurangi Uang Pertanggungan.

Fitur Pilihan Extra Benefit

Extra Benefit merupakan fitur pilihan berupa Pengembalian seluruh premi yang telah dibayarkan dalam setiap periode 15 tahun polis dan kelipatannya dengan ketentuan:

1. Jika Polis tetap aktif dan tidak pernah terjadi klaim Early Protection, maka seluruh premi yang telah dibayarkan oleh Pemegang Polis dalam periode 15 tahun polis akan dibayarkan. Ketentuan ini berlaku untuk setiap kelipatan 15 tahun polis. atau
2. Pembayaran Extra Benefit ini juga akan dibayarkan bersamaan dengan dilakukannya pembayaran manfaat Meninggal Dunia, manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir, atau manfaat Early Protection (jika dipilih).

Catatan: *Ketentuan manfaat secara lengkap mengacu ke polis*

Risiko

1. Risiko klaim yang tidak dibayarkan dan ditolak oleh Penanggung apabila disebabkan oleh hal-hal yang dikecualikan, klaim yang dilakukan dalam masa tunggu, atau permohonan klaim diajukan telah melewati batas waktu yang telah ditentukan.
2. Risiko pengakhiran pertanggungan oleh Penanggung apabila Premi tidak dibayarkan dalam jangka waktu yang sudah disepakati.
3. Risiko hilangnya kekuatan hukum yang mengikat kedua belah pihak yang diatur dalam Polis akibat adanya manipulasi dokumen-dokumen berkekuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Risiko-risiko lainnya yang tidak bisa dikontrol oleh Penanggung dikarenakan kesalahan yang dilakukan oleh Tertanggung yang berdampak pada tidak dibayarkannya manfaat maupun pengakhiran pertanggungan.

Pengecualian

- **Manfaat meninggal dunia atau Manfaat Penyakit Kritis tidak dapat dibayarkan, dalam hal meninggal dunia atau terjadinya Penyakit Kritis sebagai akibat dari:**
 1. *Terinfeksi Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS) atau AIDS Related Complex (ARC) atau Human Immunodeficiency Virus (HIV) dan komplikasinya, kecuali dalam keadaan yang secara khusus dipertanggungkan; atau*
 2. *Di bawah pengaruh obat-obatan terlarang, alkohol, narkotika atau zat psikotropika kecuali jika dikonsumsi sesuai dengan petunjuk dan resep yang sah dari praktisi medis terdaftar; atau*
 3. *Bunuh diri atau percobaan bunuh diri baik karena gangguan jiwa maupun bukan dalam waktu 1 (satu) tahun sejak Tanggal Polis Berlaku atau tanggal pemulihan Polis atau atau cedera yang dilakukan sendiri secara sengaja saat waras atau tidak waras; atau*
 4. *Keikutsertaan yang disengaja dalam suatu tindak pidana atau melawan hukum oleh Tertanggung, perbuatan kejahatan atau tindakan mencoba atau memprovokasi serangan atau tindakan pelanggaran hukum atau tindakan penolakan penangkapan terhadap diri Tertanggung; atau*
 5. *Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan, atau operasi sejenis perang (baik dideklarasikan atau tidak), perang saudara, pemberontakan, revolusi, pengambilalihan kekuasaan, dan kekacauan sipil yang mengarah pada pemberontakan rakyat, kegiatan kriminal atau teroris, tugas aktif dalam angkatan bersenjata, partisipasi langsung dalam pemogokan, kerusuhan dan huru-hara atau pemberontakan.*
- **Manfaat Penyakit Kritis juga tidak dapat dibayarkan, dalam hal terjadinya Penyakit Kritis sebagai akibat dari:**
 1. *Kondisi Yang Telah Ada Sebelumnya; atau*
 2. *Setiap Penyakit Kritis yang didiagnosis atau termanifestasi, secara langsung atau tidak langsung, karena suatu kelainan atau penyakit bawaan sebelum Tertanggung mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun pada hari ulang tahun berikutnya; atau*
 3. *Radiasi ion atau kontaminasi oleh radio aktif dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari bahan senjata nuklir*


Biaya

Premi yang dibayarkan oleh Pemegang Polis sudah termasuk biaya administrasi, biaya asuransi, biaya manajemen dan biaya pemasaran (jika ada). Besaran Premi untuk produk ini ditentukan oleh usia masuk, jenis kelamin, dan Uang Pertanggungan yang dipilih atas diri Tertanggung.

Ilustrasi

Ilustrasi 1


Ibu Indah, berusia 35 tahun, membeli produk **Zurich Critical Illness Total Protection** dengan Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000,- disertai dengan Early Protection. Premi tahun pertama yang harus dibayar Ibu Indah adalah sebesar Rp3.690.000. Seiring berjalannya waktu Ibu Indah mengalami beberapa peristiwa berkaitan dengan manfaat Polisnya.



Catatan: Manfaat Penyakit Kritis Tahap Akhir yang dibayarkan pada tahun ke-11 diatas merupakan nilai Uang Pertanggungan setelah dikurangi manfaat-manfaat penyakit kritis yang telah dibayarkan sebelumnya.

Ilustrasi 2

Ibu Indah, berusia 35 tahun, membeli produk **Zurich Critical Illness Total Protection** dengan Uang Pertanggungan Rp 1.000.000.000,- disertai dengan Extra Benefit. Premi tahun pertama yang harus dibayar Ibu Indah adalah sebesar Rp8.285.000. Seiring berjalannya waktu Ibu Indah mengalami beberapa peristiwa berkaitan dengan manfaat Polisnya.



Catatan:

- Extra Benefit sebesar Rp212.480.000 pada tahun polis ke-15 diatas merupakan total seluruh Premi yang telah dibayarkan selama 15 tahun polis.
- Manfaat Meninggal Dunia pada tahun ke-20 diatas merupakan nilai Uang Pertanggungan setelah dikurangi manfaat-manfaat penyakit kritis yang telah dibayarkan sebelumnya ditambah Extra Benefit yang telah dibayarkan mulai tahun polis ke 15 hingga tahun polis ke 20.

Persyaratan dan Tata Cara

Persyaratan dan Tata Cara Pengajuan Asuransi:

1. Usia calon Pemegang Polis : 18 tahun – 99 tahun (ulang tahun terakhir)
2. Usia calon Tertanggung : 30 hari – 70 tahun (ulang tahun terakhir)
3. Tertanggung dan Pemegang Polis merupakan Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang tinggal di Indonesia
4. Mengisi dan menandatangani Surat Pengajuan Asuransi Jiwa (SPA)
5. Melampirkan fotokopi identitas diri (KTP/SIM/PASPOR/KITAS)
6. Melakukan pemeriksaan kesehatan (apabila diperlukan)
7. Memberikan informasi dan dokumen pendukung yang lengkap, benar, jujur dan akurat
8. Memahami syarat dan ketentuan pertanggungan sebelum menandatangani Pengajuan Asuransi Jiwa
9. Membayar Premi tepat waktu sebelum Tanggal Jatuh Tempo
10. Kewajiban lainnya sebagaimana tercantum dalam Polis

Tata Cara Pengajuan Klaim:

1. Isi Formulir Klaim dengan lengkap dan benar. Formulir Klaim dapat diunduh di website www.zurich.co.id
2. Persiapkan dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis dan Kirim Formulir Klaim beserta dokumen yang dipersyaratkan kepada Penanggung. Dokumen yang wajib disertakan, sesuai dengan ketentuan dalam Polis:
 - Apabila nasabah mengajukan klaim Manfaat Penyakit Kritis, maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim untuk Penyakit Kritis, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandatangani (asli);
 - b. Hasil pemeriksaan medis lengkap dari Dokter yang memeriksa (asli atau salinan);
 - c. Bukti klinis atas Penyakit Kritis dan bukti lainnya yang relevan seperti hasil pemeriksaan radiologi, histologi, patologi anatomi atau laboratorium (asli atau salinan);
 - d. Identitas diri Tertanggung dan Pemegang Polis (salinan);
 - e. Surat keterangan atau dokumen-dokumen lain yang dianggap perlu oleh Penanggung sehubungan dengan Penyakit Kritis yang diajukan.
 - Apabila nasabah mengajukan klaim Manfaat Meninggal Dunia maka dokumen yang wajib diserahkan sebagai berikut:
 - a. Formulir Klaim Meninggal Dunia, Surat Kuasa Pemberian Rekam Medik, dan Formulir Surat Keterangan Dokter yang telah diisi dengan lengkap, benar dan ditandatangani (asli);
 - b. Polis (asli) apabila Polis dalam bentuk hardcopy atau Ringkasan Polis apabila Polis dalam bentuk softcopy;
 - c. Surat Keterangan Kematian dari instansi yang berwenang (asli atau dilegalisir);
 - d. Surat keterangan meninggal dunia dari Rumah Sakit/puskesmas (asli atau dilegalisir);
 - e. Berita acara dari Kepolisian, jika meninggal dunia karena Kecelakaan (asli atau dilegalisir);
 - f. Identitas diri dari Pemegang Polis, Tertanggung dan Penerima Manfaat disertai dengan dokumen pendukung (salinan); dan
 - g. Hasil pemeriksaan medis penunjang atau hasil otopsi (salinan), apabila diperlukan.
3. Pengajuan klaim harus diterima Penanggung dalam waktu 60 (enam puluh) hari kalender sejak tanggal diagnosis pertama kali atas Penyakit Kritis atau sejak tanggal Tertanggung meninggal dunia. Penanggung berhak menolak klaim apabila permohonan diajukan setelah melewati batas waktu yang telah ditentukan tersebut. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pengajuan klaim menjadi beban dari Pemegang Polis atau Penerima Manfaat.
4. Penanggung berhak meminta dokumen lain selain yang disebutkan di atas apabila diperlukan sebagai pendukung untuk pengajuan klaim sebelum Penanggung memutuskan untuk menerima atau menolak klaim yang diajukan
5. Penanggung akan membayarkan Manfaat Asuransi yang diperjanjikan kepada Tertanggung atau Pemegang Polis atau Penerima Manfaat dalam 12 (dua belas) hari kerja sejak dokumen permohonan Klaim diterima secara lengkap dan benar oleh Penanggung.

Tata Cara Pengajuan Pertanyaan atau keluhan:

Sampaikan saran atau keluhan Anda kepada PT Zurich Topas Life melalui layanan Customer Care di:

Telepon: 021-1500 987 (1500 ZUR)

Surat Elektronik: customercare.indo@zurich.co.id

Surat atau tatap muka langsung dengan Staff Customer Care setiap hari Senin s/d Jumat pukul 8:30 - 17:30 di:

PT Zurich Topas Life

Lobby Graha Zurich

Jl. MT Haryono Kav.42

Jakarta 12780

Informasi Tambahan

1. Definisi-definisi penting:
 - Pemegang Polis adalah Perorangan atau Badan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis selaku pihak yang mengadakan perjanjian asuransi dengan Penanggung.
 - Penanggung adalah PT Zurich Topas Life.
 - Tertanggung adalah orang yang jiwanya dipertanggungkan yang namanya tercantum dalam Ringkasan Polis yang ditandatangani oleh Penanggung dan terdapat hubungan kepentingan asuransi dengan Pemegang Polis (*Insurable Interest*).
 - Masa Leluasa (*Grace Period*) adalah masa tenggang pembayaran Premi dalam periode selama 45 (empat puluh lima) hari terhitung sejak Tanggal Jatuh Tempo Premi.
2. Masa Pemahaman Polis adalah periode Pemegang Polis untuk mempelajari Polis, yaitu selama 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal diterimanya Polis oleh Pemegang Polis atau Tertanggung. Jika Pemegang Polis memutuskan untuk membatalkan Polis, maka Penanggung akan mengembalikan Premi yang telah dibayarkan setelah dikurangi dengan Biaya Pembatalan Polis sebesar Rp 100.000 dan biaya pemeriksaan kesehatan, jika ada.
3. Segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan Produk dan Layanan ini akan diinformasikan oleh Penanggung kepada Pemegang Polis melalui surat atau melalui cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, 30 hari sebelum perubahan efektif berlaku.

Informasi Penting:

1. PT Zurich Topas Life berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). PT Zurich Topas Life dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Ilustrasi Pertanggungn pada RIPLAY versi umum ini hanya bertujuan memberikan ilustrasi dan bersifat tidak mengikat. Perhitungan dalam Ilustrasi Pertanggungn baik itu besaran Premi dan Manfaat Uang Pertanggungn akan berbeda bagi setiap Profil Anda dan bukan menjadi tolak ukur untuk rata-rata perhitungan.
3. Premi yang Anda bayarkan sudah memperhitungkan biaya lainnya seperti biaya provisi, biaya administrasi dan komisi Tenaga Pemasar.
4. RIPLAY versi umum ini berisi informasi singkat mengenai manfaat dan ketentuan produk Zurich Critical Illness Total Protection. Syarat dan ketentuan selengkapnya mengacu ke dalam Polis Zurich Critical Illness Total Protection.
5. Anda harus membaca dengan teliti RIPLAY versi umum ini dan berhak bertanya kepada tenaga pemasar atau PT Zurich Topas Life atas semua hal terkait RIPLAY versi umum. RIPLAY versi umum ini merupakan informasi terkini pada saat RIPLAY versi umum ini diterbitkan.

Daftar Perlindungan Penyakit Kritis Zurich Critical Illness Total Protection

1.	Angioplasti	31.	Luka Bakar	61.	Amiotrophic Lateral Sclerosis
2.	Kanker Tahap Dini dan Karsinoma in situ	32.	Skleroderma Progresif	62.	Pankreatitis Akut Necrohemorrhagic
3.	Serangan Jantung dengan keparahan tertentu	33.	Rheumatoid Arthritis Berat pada Anak*	63.	Atrofi pada otot tulang belakang
4.	Operasi Bypass Arteri Koroner	34.	Gagal Ginjal Tahap Akhir	64.	Bedah Otak
5.	Penyakit Jantung Koroner serius lainnya	35.	Transplantasi Organ Utama atau Sumsum Tulang	65.	Metastasis Otak
6.	Operasi Katup Jantung Dada Terbuka	36.	Distrofi Otot	66.	Penyakit Creutzfeldt – Jakob (Penyakit Sapi Gila)
7.	Operasi Buka Dada ke Aorta	37.	Lupus Eritematosus Sistemik (Systemic Lupus Erythematosus)	67.	Full Blown AIDS
8.	Hipertensi Arteri Paru Primer	38.	HIV akibat transfusi darah	68.	Ebola
9.	Sindrom Eisenmenger Berat	39.	Infeksi HIV yang didapat dari pekerjaan	69.	Pheochromocytoma
10.	Kardiomiopati Berat	40.	Kehilangan kemampuan bicara yang tidak dapat dipulihkan	70.	Hepatitis B dan C yang didapat akibat pekerjaan
11.	Endokarditis infeksi	41.	Penyakit Crohn Berat	71.	Atresia Bilier yang telah menjalani transplantasi hati
12.	Kanker Tahap Lanjut	42.	Kolitis Ulseratif Berat Akut	72.	Adrenalectomy untuk adenoma adrenal
13.	Stroke	43.	Miastenia Gravis Berat	73.	Fasciitis Nekrotikans
14.	Kelumpuhan (kehilangan fungsi anggota badan yang tidak dapat dipulihkan)	44.	Atrofi Otot Progresif	74.	Fibrosis Paru Berat
15.	Multiple Sclerosis	45.	Kelumpuhan Supranuklear Progresif	75.	Reseksi seluruh Usus Halus (duodenum, jejunum dan ileum)
16.	Penyakit Alzheimer atau Demensia Berat	46.	Hepatitis Autoimun Kronis	76.	HIV yang didapat secara medis atau melalui gigi
17.	Koma	47.	Insufisiensi Adrenal Kronis	77.	Rabies
18.	Penyakit Parkinson Idiopatik	48.	Osteogenesis Imperfecta	78.	Penyakit Addison atau Autoimun Adrenalitis
19.	Meningitis Bakteri Berat	49.	Tuberkulosis Meningitis	79.	Demam Rematik dengan kerusakan Katup Jantung
20.	Tumor Otak Jinak	50.	Fraktur Tulang Belakang akibat kecelakaan***	80.	Sindrom Nefrotik berat yang terus berulang*
21.	Ensefalitis Berat	51.	Penyakit Kista Meduler	81.	Juvenile Spinal Muscular Atrophy Tipe 1**
22.	Polio	52.	Penyakit Terminal	82.	Hemofilia Berat
23.	Trauma Kepala Berat	53.	Penyakit Motor Neuron	83.	Penyakit Tangan, Kaki dan Mulut dengan Komplikasi Berat atau mengancam jiwa
24.	Kelumpuhan Bulbar Progresif	54.	Keadaan Vegetatif Persisten (Sindrom Apallic)	84.	Arthritis Sistemik Kronis (Still Disease) pada Anak*
25.	Penyakit Paru-Paru Tahap Akhir	55.	Terputusnya akar saraf Plexus Brachialis	85.	Penyakit Wilson
26.	Penyakit Hati Tahap Akhir	56.	Pembedahan untuk Skoliosis Idiopatik	86.	Diabetes mellitus dengan ketergantungan insulin pada Anak**
27.	Kehilangan Fungsi Pendengaran	57.	Pankreatitis Kronis Relaps	87.	Hidrocefalus
28.	Kebutaan (kehilangan penglihatan yang tidak dapat dipulihkan)	58.	Penyakit Kaki Gajah	88.	Tetanus secara umum
29.	Anemia Aplastik yang tidak dapat dipulihkan	59.	Kehilangan Kemandirian Hidup	89.	Komplikasi akibat diabetes
30.	Hepatitis Fulminan	60.	Sindrom Myelodysplastic		

Catatan:

* Penyakit Kritis ini hanya berlaku sampai dengan usia Tertanggung 18 (delapan belas) tahun

** Penyakit Kritis ini hanya berlaku sampai dengan usia Tertanggung 21 (dua puluh satu) tahun

*** Penyakit Kritis ini hanya berlaku sampai dengan usia Tertanggung 75 (tujuh puluh lima) tahun

Daftar Perlindungan Penyakit Kritis Early Protection

1.	Pemasangan alat pacu jantung atau Pericardectomy	23.	Operasi Pengangkatan Tumor Hipofisis atau Operasi untuk Hematoma Subdural
2.	Kehilangan fungsi salah satu anggota tubuh	24.	Ensefalitis dengan penyembuhan total
3.	Pemasangan Cerebral Shunt (Cerebral Shunt Intallation)	25.	Luka Bakar Sedang
4.	Transplantasi usus kecil atau Transplantasi Kornea	26.	Trauma Kepala Ringan
5.	Koma selama 48 jam	27.	Penyakit Arteri Koroner ringan
6.	Penyakit Parkinson Sedang	28.	Sistemik Lupus Eritematosus Ringan
7.	Asma Berat atau Pemasangan filter Vena-cava	29.	Hepatitis dengan Sirosis
8.	Pembedahan Hati	30.	Kehilangan Kemampuan Bicara karena kelumpuhan pita suara
9.	Anemia Aplastik yang dapat dipulihkan	31.	Pemasangan defibrilator jantung
10.	Neuropati Perifer	32.	Karsinoma In Situ dan Kanker Tahap Dini pada Organ tertentu yang dilakukan operasi radikal
11.	Kehilangan sebagian pendengaran atau Pembedahan pada Trombosis Sinus Kavernosa	33.	Kehilangan penglihatan pada satu mata
12.	Skleroderma Progresif tahap awal	34.	Epilepsi Berat atau Koma selama 72 jam
13.	Penyakit Crohn Kronis atau Penyakit Kolitis Ulseratif Kronis	35.	Penyakit Parkinson Sedang Idiopatik
14.	Transmyocardial Laser Therapy	36.	Pengangkatan Satu Paru
15.	Pembedahan Katup Jantung Percutaneous	37.	Penyakit Sirosis Hati
16.	Operasi Pengangkatan Satu Ginjal atau Penyakit Ginjal Kronis	38.	Myelodysplastic Syndrome atau Myelofibrosis
17.	Penyakit atau cedera pada syaraf tulang belakang yang menyebabkan Usus dan Kandung Kemih tidak berfungsi	39.	Poliomyelitis Sedang
18.	Penyakit Alzheimer sedang atau Demensia	40.	Pembedahan untuk penanaman Cochlear
19.	Muscular Dystrophy Sedang	41.	Skleroderma Progresif dengan Sindroma CREST
20.	Operasi Invasif Minimal ke Aorta atau Aneurisma Aorta Asimptomatik Besar atau Diseksi	42.	Rheumatoid Arthritis Sedang
21.	Hipertensi Pulmonalis Tahap Awal – Kelas III	43.	Schlerosing Cholangitis Primer Kronis
22.	Meningitis Bakteri dengan penyembuhan total		